

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu harus membuat *review* hasil penelitian dari beberapa jurnal nasional dan internasional yang telah diteliti sebelumnya yang akan dijadikan sebagai bahan referensi dan dasar acuan untuk melakukan perbandingan sehingga dapat memiliki wawasan dalam memperoleh data informasi penelitian. Dari judul yang akan dibahas mengenai “Pengaruh CAR, Rasio BOPO, FDR dan Rasio NPF terhadap Profitabilitas”. Berikut *review* hasil penelitian terdahulu , meliputi :

Penelitian yang dilakukan oleh menunjukkan pengaruh CAR terhadap Mahmudah dan Harjanti (2016:139) profitabilitas dengan menganalisis Bank Umum Syariah periode 2011-2013. Penelitian ini menunjukkan bahwa CAR dapat mempengaruhi positif signifikan terhadap profitabilitas bank, yang artinya jika CAR tinggi maka dapat meningkatkan profitabilitas , semakin tinggi modal yang ditanamkan atau diinvestasikan di bank maka semakin tingginya kinerja bank dalam memperoleh laba, dan hal ini didukung dengan data penelitian dimana pada tahun 2011 Bank Panin Syariah memiliki kecukupan modal yang diprosikan dengan CAR sebesar 61,98% , BCA Syariah sebesar 49,5%, dan Bank Victoria Syariah sebesar 45,2%. Berbeda dengan hasil penelitian Indyarwati dan Handayani (2017:12) yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dan hasil penelitian ini berbeda dengan teori yang berlaku bahwa semakin tinggi rasio CAR maka bank mampu membiayai kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi yang besar dalam tingkat profitabilitasnya. Hal ini disebabkan karena modal besar yang dimiliki oleh bank apabila tidak dikelola secara efektif dan ditempatkan pada investasi-investasi yang menguntungkan maka tidak akan mampu memberikan kontribusi bagi profitabilitas bank tersebut. Bank harus mempunyai prinsip kehati-hatian dalam menginvestasikan dananya karena bank harus menjaga tingkat kecukupan modal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

dalam menentukan rasio CAR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Munir (2018:95) CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada periode penelitian 2016-2018 dapat disebabkan oleh sikap dari manajemen perbankan yang menjaga agar tingkat CAR pada perbankan Syariah tetap sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh bank sentral (BI). Hal ini menyebabkan perbankan Syariah tidak secara optimal memanfaatkan modal yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan penelitian Afrizal (2017:201), Syakhrun *et al.*, (2019:9) dan Sitompul dan Nasution (2019:237).

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2017:149) menunjukkan bahwa rasio BOPO yang memproksikan efisiensi operasional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2012-2014, dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin tinggi efisiensi operasional (BOPO) maka semakin tinggi profitabilitas yang diterima oleh bank syariah, penelitian ini berbeda dengan teori yang berlaku. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Indyarwati dan Handayani (2017:12) sejalan dengan penelitian Syakhrun *et al.*, (2019:9), Sitompul dan Nasution (2019:237) dan Rohmiati *et al.*, (2019:43) menyatakan bahwa efisiensi operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilita. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi operasional pada bank berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh oleh bank tersebut, bank akan memperoleh laba yang meningkat Ketika bank mampu menekan biaya operasional dalam mengelola usahanya. Semakin tinggi nya BOPO maka akan menghasilkan laba yang rendah dan berdampak negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Karena tingkat efisiensi pada bank dalam operasional belum tepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rofiqo dan Afrianti (2019:546) menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Hasil tersebut menyatakan bahwa rasio FDR sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai perantara dalam penghimpunan dana dari satu pihak ke pihak yang lainnya berdampak pada keadaan profitabilitas bank. Penelitian ini dilakukan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode 2010-2017. Hasil tersebut terdapat kesamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syakhrun *et al.*, (2019:9), yang menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh positif signifikan

terhadap profitabilitas yang artinya semakin tinggi nya FDR maka semakin efektif nya Bank Umum Syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan asumsi bahwa rasio ini berada dalam batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga pendapatan yang diperoleh bank juga semakin meningkat. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian dari Yusuf (2017:149). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Indyarwati dan Handayani (2017:12) menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas yang mencerminkan bahwa semakin tinggi rasio FDR maka berdampak semakin rendahnya profitabilitas sebuah bank, penelitian ini sejalan dengan Risalah *et al.*, (2018:243). FDR digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga . Dalam dunia perbankan dibutuhkan suatu keseimbangan antara dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan sehingga tidak terjadi dana yang sia-sia dan dana yang digunakan harus produktif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah dan Harjanti (2016:139), Munir (2018:95) dan Sitompul dan Nasution (2019:237) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan syariah belum berjalan dengan efektif dan optimal, sehingga menyebabkan pembiayaan yang tidak lancar meningkat seiring dengan total pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal (2017:201) menunjukkan bahwa rasio NPF yang memproksikan pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari PT. Bank Mandiri Syariah . Hal ini disebabkan adanya risiko yang tinggi sehingga bank syariah maupun konvensional harus mengedepankan pembiayaan dengan meminimumkan tingkat risiko yang ada dan menekan NPF seminimal mungkin untuk meningkatkan terus pembiayaanya kepada nasabah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indyarwati dan Handayani (2017:12), Syakhrun *et al.*, (2019:9) dan Rofiqo dan Afrianti (2019:546) yang menyatakan bahwa rasio NPF memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, rasio NPF yang rendah maka akan meningkatkan keuntungan atau profitabilitas bank dan sebaliknya. Berbeda dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Yusuf (2017:149) bahwa NPF berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, dapat disimpulkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa NPF yang rendah akan mempengaruhi rendahnya profitabilitas juga . Hal ini dikarenakan pihak bank telah memiliki cadangan yang baik dan sudah melakukan analisis resiko yang nantinya permasalahan tersebut akan mempengaruhi besaran dari tingkat bagi hasil dan sejalan dengan penelitian Munir (2018:95). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Abdillah *et al.*, (2016:147), Mahmudah dan Harjanti (2016:139) dan Sitompul dan Nasution (2019:237) menunjukkan hasil bahwa NPF atau pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan NPF bank kecil sehingga tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap profitabilitas

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kesehatan Bank

Berdasarkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, telah diterbitkannya peraturan kesehatan bank Indonesia Nomor 9/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah . Pengaturan ini diperlukan mengingat produk jasa layanan perbankan syariah semakin kompleks dengan adanya inovasi produk-produk unggulan yang secara langsung. Konsekuensi dari semakin meningkatnya jasa layanan perbankan syariah adalah meningkatnya eksposur risiko yang dihadapi oleh bank syariah Yusmad (2018:216).

Penilaian tingkat kesehatan bank syariah telah memasukan risiko yang melekat pada aktivitas internal bank (*intern risk*) , yang merupakan bagian dari proses penilaian manajemen resiko. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor Permodalan (*Capital*), Kualitas asset (*Asset Quality*), Manajemen, (*Management*), Rentabilitas (*Earning*), dan Likuiditas (*Liquidity*). Bank Syariah dan Usaha Unit Syariah wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip

Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan Usaha Unit Syariah.

Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk jasa layanan bank syariah masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan menggunakan bank konvensional. Maka selain perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan bank syariah, diperlukan pula penilaian tingkat kesehatan bank syariah agar masyarakat mengetahui kinerja suatu bank syariah dan menarik minat masyarakat dalam menggunakan bank syariah. Bank yang sehat adalah yang mampu menjalankan usahanya dengan efektif dan efisien, sanggup memenuhi kewajibannya dan menjamin dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank tersebut aman serta mampu mengelola sumber daya yang sudah dipercayakan pemilik pada manajemen. Tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari kinerja keuangannya. Menurut Darmawi (2011:52) hasil penilaian kondisi bank dapat digunakan sebagai sarana untuk menetapkan strategi usaha di masa mendatang oleh bank, sedangkan bagi Bank Indonesia dapat digunakan sebagai sarana penetapan kebijakan dan implementasi pengawasan perbankan. Pada penelitian ini, penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan rasio CAR, BOPO, FDR dan NPF terhadap profitabilitas (ROA).

2.2.2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. Menurut Kasmir (2014:46) CAR adalah perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dan sesuai ketentuan pemerintah. Menurut Sudirman (2013:112) ATMR adalah jumlah timbangan risiko aktiva neraca dan rekening administratif bank. CAR dalam ini sebagai penilaian permodalan dalam suatu bank, sehingga rasio kecukupan modal tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk pengambilan keputusan investasi bagi bank yang mengedarkan saham melalui kesehatan keuangan bank yang tercermin dalam laporan keuangannya. Menurut Muhamad (2015:140) kecukupan modal

merupakan hal penting dalam bisnis perbankan, bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat.

Melalui peraturan BI No.9/13/PBI/2007, nilai batas minimum CAR yang baik adalah 8%. Semakin tinggi resiko rasio CAR maka semakin baik kondisi suatu bank dan jika nilai CAR tinggi berarti bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasinya. Tujuan dari perhitungan CAR ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam menutupi atau menanggung kerugian apabila bank mengalami kerugian apakah modal yang dimiliki bank telah memenuhi standar minimum kewajiban modal yaitu sebesar 8% untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka panjang, serta mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitasnya (Muhamad, 2015:151).

Menurut Wardiah (2013:295) ada beberapa modal bank sebagai berikut :

1. Modal inti, terdiri atas modal disetor dan dicadangkan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Secara terperinci modal ini dapat berupa :
 - a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
 - b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
 - c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.
 - d. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penghasilan laba yang ditahan dari laba bersih setelah pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham/ anggaran dasar masing-masing bank.
 - e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS/Rapat anggota.

- f. Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS/Rapat Anggota telah diputuskan untuk dibagikan.
 - g. Laba tahun lalu, yaitu seluruh jumlah laba bersih bertahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS/Rapat anggota.
 - h. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan tersebut diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%.
2. Modal pelengkap, yaitu modal yang terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba atau modal pinjaman, secara terperinci yaitu:
- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari dirjen.
 - b. Pajak
 - c. Cadangan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud menampung kerugian yang timbul akibat dari tidak diterimanya sebagian dari keseluruhan aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap adalah maksimum 1,25% dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)
 - d. Modal pinjaman, yaitu utang yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.
 - e. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat.

Menurut Hasibuan (2015:60) besarnya nilai CAR suatu bank dapat dihitung dengan rumus :

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2.2.3. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:287) BOPO merupakan perbandingan antara total beban operasional terhadap pendapatan operasional.

Biaya merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka menciptakan atau memperoleh pendapatan. Maksud dari biaya disini adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung dimanfaatkan untuk menciptakan pendapatan dalam suatu periode tertentu. Biaya yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat untuk menciptakan pendapatan dalam suatu periode tertentu. Biaya yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan berikutnya. Pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima. Bank yang nilai rasionya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional.

Pada bank beban operasional umumnya terdiri dari biaya bunga (beban bunga yang dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah yang menyimpan uangnya yang disimpan dalam bentuk dana pihak ketiga seperti giro, tabungan, dan deposito), biaya administrasi, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan sebagainya. Sedangkan pendapatan operasional bank umumnya terdiri dari pendapatan bunga (diperoleh dari pembayaran angsuran kredit dari masyarakat, komisi).

BOPO dapat dirumuskan berdasarkan ketentuan dari Ikatan Bankir Indonesia (2016:287) sebagai berikut :

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.2.4. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan Kasmir (2012:319). Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:287) FDR adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan sumber dana yang berasal dari dana masyarakat (giro, tabungan, dan simpanan berjangka). Rasio ini merupakan pembiayaan kepada bank lain terhadap dana pihak ketiga.

Rasio likuiditas yang lazim digunakan dalam dunia perbankan terutama diukur dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) . Karena rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Besarnya FDR mengikuti perkembangan kondisi ekonomi Indonesia , dan sejak akhir tahun 2001 bank dianggap sehat apabila besaran FDR antara 80% sampai dengan 110%, Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001. Tujuan penting dari perhitungan FDR ini adalah untuk mengetahui serta menilai sampai seberapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain FDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank

Rumus untuk menentukan FDR menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:287) adalah :

$$FDR = \frac{\text{Pembayaran yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.2.5. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah adalah suatu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai Lembaga *intermeditary* atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Karena berbagai hal, mungkin debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh bank. Dengan adanya masalah ini tentu bank mengalami kerugian karena banyaknya piutang di masyarakat. Melalui peraturan Bank Indonesia menetapkan bahwa rasio NPF adalah sebesar 5%.

Rumus untuk menentukan NPF menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:84) adalah:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Pembiayaan adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, mengenai kualitas asset bank umum. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:84) pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan pihak ketiga bukan bank dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca. Angka rasio dihitung perposisi (tidak disetahunkan).

2.2.6. Profitabilitas

2.2.6.1. Pengertian dan jenis-jenis profitabilitas

Menurut Hery (2016:192) profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik diukur dengan rasio laba terhadap asset (ROA), baik untuk kategori bank yang *full fledge* maupun untuk kategori unit usaha syariah. Menurut Kasmir (2015:156) untuk mengukur tingkat keuntungan suatu bank digunakanlah rasio profitabilitas. Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan bank dalam mencari keuntungan. Selain itu Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu bank yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Jenis-Jenis rasio profitabilitas menurut Hery (2016:26) sebagai berikut :

1. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih
2. Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih
3. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih.

Untuk mengukur rasio profitabilitas bank, biasanya menggunakan dua rasio utama yaitu :

1. Hasil pengembalian atas Ekuitas (*Return On Equity*) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan ekuitas perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur berapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
2. *Return On Assets* (ROA) adalah membandingkan laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu dikali 100% , sama halnya dengan ROE , maka hasilnya dalam bentuk persen (%). Dalam penelitian ini untuk menghitung profitabilitas maka peneliti menggunakan ROA sebagai alat ukur profitabilitas .

2.2.6.2. *Return On Assets* (ROA)

Menurut Sujarweni (2017:56) ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih. ROA adalah rasio keuntungan perusahaan yang berhubungan dengan aspek *earning* atau profitabilitas. ROA berfungsi mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. ROA dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan . Semakin besar ROA maka semakin besar pula keuntungan yang dicapai bank, sehingga akan memperbesar laba dan tentunya akan menarik investor karena perusahaan atau bank itu memiliki tingkat pengembalian yang tinggi hal ini berdasarkan ketentuan bank sentral yaitu BI (Bank Indonesia), yang terdapat dalam Surat Edaran BI No.9/24/DPbS.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:286) secara matematis ROA dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

ROA sering digunakan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh banyak variabel independen lainnya seperti CAR, BOPO, FDR, NPF dan masih banyak variabel lainnya.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh CAR terhadap profitabilitas (ROA)

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau kecukupan modal adalah suatu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) maka bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas (Yusuf, 2017:144).

Sejalan dengan penelitian Mahmudah dan Harjanti (2016:139) dan Yusuf (2017:149) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sementara untuk penelitian yang dilakukan oleh Indyarwati dan Handayani (2017:12) dan Syakhrun *et al.*, (2019:9) menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) dan penelitian yang dilakukan oleh Afrizal (2017:201), Munir (2018:95) dan Rofiqo dan Afrianti (2019:546) yang mengemukakan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

2.3.2. Pengaruh rasio BOPO terhadap profitabilitas (ROA)

BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Besarnya rasio BOPO yang dapat ditolerir oleh perbankan di Indonesia adalah 93,52% hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Syakhrun *et al.*, 2019:5). Menurut penelitian Syakhrun *et al.*, (2019:9) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indyarwati dan Handayani (2017:12).

2.3.3. Pengaruh FDR terhadap profitabilitas (ROA)

Menurut Indyarwati dan Handayani (2017:6), dalam perbankan syariah yang digunakan dalam mengukur likuiditas menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. FDR sebenarnya sama dengan LDR dalam bank konvensional, perbedaan penyebutan ini dikarenakan dalam bank berprinsip syariah tidak ada *loan* atau pinjaman melainkan *financing* atau pembiayaan. Semakin tinggi tingkat rasio FDR maka pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat dan sebaliknya semakin rendah angka FDR maka semakin menurunnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank tersebut. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP besarnya FDR mengikuti perkembangan kondisi ekonomi Indonesia, dan sejak akhir 2001 bank dianggap sehat apabila FDR antara 80% sampai dengan 110%. Menurut penelitian Abdillah *et al.*, (2016:147), Indyarwati dan Handayani (2017:6), Yusuf (2017:149) dan Risalah *et al.*, (2018:243) mengemukakan bahwa FDR terdapat pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

2.3.4. Pengaruh rasio NPF terhadap profitabilitas (ROA)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:84) NPF adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aset. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca. Total pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca. Melalui peraturan Bank Indonesia menetapkan bahwa rasio NPF sebesar 5%. Semakin tinggi rasio NPF maka kualitas kredit bank semakin buruk karena jumlah kredit bermasalah semakin besar. Apabila jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka akan berpengaruh terhadap turunnya pendapatan karena adanya peningkatan biaya cadangan aktiva produktif dengan demikian disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA (Syakhrun *et al.*, 2019:9). Sesuai dengan penelitian

Indyarwati dan Handayani (2017:6), Afrizal (2017:201) dan Rofiqo dan Afrianti (2019:546).

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah maupun sub masalah yang diajukan oleh peneliti, diuraikan dari tinjauan pustaka serta masih diuji kebenarannya. Melalui penelitian ilmiah inilah, hipotesis nantinya akan dinyatakan diterima atau ditolak. Berdasarkan pengaruh antar variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : CAR berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).


H2 : Rasio BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

H3 : FDR berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

H4 : Rasio NPF berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

H5 : CAR, BOPO, FDR dan NPF mempunyai pengaruh secara simultan terhadap profitabilitas (ROA).

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan gambar 2.1 terlihat bahwa pengaruh dari empat variabel independen yang terdiri dari CAR (X1), Rasio BOPO (X2), FDR (X3) dan Rasio NPF (X4) terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas/ROA (Y). Seperti yang diungkapkan oleh salah satu peneliti terdahulu, Syakhrun *et al.*, (2019:9) mengungkapkan bahwa penelitian secara simultan variabel CAR, BOPO, NPF dan FDR berpengaruh terhadap profitabilitas dan secara parsial BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan CAR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kerangka konseptual yang didasarkan pada tinjauan pustaka dan beberapa fenomena yang diteliti dan dibuat untuk mempermudah dalam memahami hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.